



PUTUSAN

Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAPRIANSYAH Alias SAPRI Bin H. HUSENG (Alm);**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 23 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia/Bugis;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Alaimudin No. 52 RT. 30 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 Sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wasti, S.H., M.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H. dan Rini Marta, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIANSYAH Als. SAPRI Bin. H. HUSENG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat 1, 58 (satu koma lima puluh delapan) Gram Netto,
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) Gram Netto,
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah,
 - 1 (satu) buah plastik klip,
 - 1 (satu) buah sendok penakar,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAPRIANSYAH Als. SAPRI Bin. H. HUSENG (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, yang bertempat di daerah Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bentuknya bukan tanaman***", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wita terdakwa menghubungi saksi JURANA Als. IJUR Bin. JAHRI (Alm) (dilakukan pemberkasan terpisah) guna membeli narkotika jenis sabu- sabu dengan mengirim pesan singkat aplikasi whatsapp 'Bisa order kah Bos' kemudian saksi IJUR membalas "tunggu sebentar", tidak lama kemudian terdakwa dan saksi IJUR bersepakat untuk bertemu di jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara langsung bertemu dengan saksi IJUR dan setelah bertemu saksi IJUR langsung memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 5 (lima) Gram diletakkan di atas jok sepeda motor lalu terdakwa juga secara langsung membayarnya sebantak Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket yang siap jual dengan harga yang bervariasi dan telah laku sebanyak 1 (satu) poket pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan yang mana terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali mendapatkan pembeli yang hendak membeli 2 (dua) poket namun baru terdakwa respon pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wita yang kemudian bersepakat untuk bertemu di Pelabuhan Sungai Kunjang, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM langsung ke tempat yang dimaksud yaitu ke jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sekitar jam 14.30 wita, namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi ERWANTO Bin. BEDJO (Alm), saksi NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI dan saksi M. YAMIN, S.H., M.H. Bin. LA NDUSI yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) Gram yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Malboro warna merah di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu- sabu di rumahnya, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di jalan Sultan Alimudin Rt. 30 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram di bawah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kamar terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan juga di atas meja kamar terdakwa tersebut, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya dari saksi IJUR dengan maksud untuk dijual kembali, yang mana terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan membelinya dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya yang selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatakn keuntungan dengan kisaran Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 115/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS35EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 19 Juni 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A seberat 1,5856 Gram sebanyak 2 (dua) bungkus dan kode sampel B seberat 2,2401 Gram sebanyak 4 (empat) bungkus, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPRIANSYAH Als. SAPRI Bin. H. HUSENG (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, yang bertempat di Pelabuhan Sungai Kunjang yang berada di jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr



perkara ini, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bentuknya bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 14.30 wita yang berada di jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pelabuhan Sungai Kunjang, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, yang awalnya saksi ERWANTO Bin. BEDJO (Alm), saksi NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI dan saksi M. YAMIN, S.H., M.H. Bin. LA NDUSI yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan infomarsi bahwa di tempat yang dimaksud sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu- sabu, atas laporan tersebut saksi ERWANTO, saksi NANANG dan saksi M. YAMIN serta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya melakukan penyidikan yang kemudian melihat gerak- gerik terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM, selanjutnya saksi ERWANTO dan saksi NANANG langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa tersebut lalu melakukan pengamanan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) Gram yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Malboro warna merah di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu- sabu di rumahnya, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di jalan Sultan Alimudin Rt. 30 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram di bawah meja kamar terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan juga di atas meja kamar terdakwa tersebut, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 115/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS35EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 19 Juni 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A seberat 1,5856 Gram sebanyak 2 (dua) bungkus dan kode sampel B seberat 2,2401 Gram sebanyak 4 (empat) bungkus, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JURANA alias IJUR Bin JAHRI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi;
 - Bahwa saksi ditangkap setelah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saksi membenarkan bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berasal dari saksi dengan cara Terdakwa membelinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita sebanyak 5 (lima) gram dalam 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi dimana terakhir membeli pada pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ERWANTO Bin BEDJO (Alm), keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Pelabuhan Kapal Sungai Kunjang yang berada di Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Pelabuhan Kapal Sungai Kunjang yang berada di Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita di Pelabuhan Kapal Kota Samarinda saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM, selanjutnya saksi ERWANTO dan saksi NANANG langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa tersebut lalu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Alimudin RT. 30 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu seberat 3,51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma lima puluh satu) gram di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan juga di atas meja kamar Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi IJUR untuk selanjutnya dijual kembali, yang mana Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan membelinya dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Pelabuhan Kapal Sungai Kunjang yang berada di Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Pelabuhan Kapal Sungai Kunjang yang berada di Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita di Pelabuhan Kapal Kota Samarinda saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin melihat



Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM, selanjutnya saksi ERWANTO dan saksi NANANG langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa tersebut lalu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Alimudin RT. 30 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan juga di atas meja kamar Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi IJUR untuk selanjutnya dijual kembali, yang mana Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan membelinya dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 115/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus/poket berisi kristal putih seberat 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram brutto atau 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS35EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Juni 2024, barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A seberat 1,5856 gram sebanyak 2 (dua) bungkus dan kode sampel B seberat 2,2401 gram sebanyak 4 (empat) bungkus adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Pelabuhan Kapal Sungai Kunjang yang berada di Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Jurana alias Ijur di Jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda sebanyak 5 (lima) gram dalam 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash, setelah itu Terdakwa pulang dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus/poket yang siap jual dengan harga yang bervariasi dan telah laku sebanyak 1 (satu) poket pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan yang mana Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mendapatkan pembeli yang hendak membeli 2 (dua) poket namun baru Terdakwa respon pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wita yang kemudian bersepakat untuk bertemu di Pelabuhan Sungai Kunjang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud yaitu ke Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pelabuhan Kapal Kota Samarinda sekitar jam 14.30 wita, namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda, setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Alimudin RT. 30 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan juga di atas meja kamar Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi IJUR untuk kemudian dijual kembali, yang mana Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan membelinya dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram brutto;
- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Pelabuhan Kapal Sungai Kunjang yang berada di Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Jurana alias Ijur di Jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda sebanyak 5 (lima) gram dalam 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash, setelah itu Terdakwa pulang dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus/poket yang siap jual dengan harga yang bervariasi dan telah laku sebanyak 1 (satu) poket pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan yang mana Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali mendapatkan pembeli yang hendak membeli 2 (dua) poket namun baru Terdakwa respon pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wita yang kemudian bersepakat untuk bertemu di Pelabuhan Sungai Kunjang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud yaitu ke Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pelabuhan Kapal Kota Samarinda sekitar jam 14.30 wita, namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda, setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Alimudin RT. 30 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan juga di atas meja kamar Terdakwa tersebut, selanjutnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

3. Bahwa benar 6 (enam) bungkus/poket berisi kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 115/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024, diketahui memiliki berat 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram brutto atau 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS35EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Juni 2024, diketahui barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A seberat 1,5856 gram sebanyak 2 (dua) bungkus dan kode sampel B seberat 2,2401 gram sebanyak 4 (empat) bungkus adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Sapriansyah Alias Sapri Bin H. Huseng (Alm) dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 4 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur *a quo* terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu perbuatan sebagai elemen unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Pelabuhan Kapal Sungai Kunjang yang berada di Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa dan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1



(satu) unit timbangan digital di temukan juga di atas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum ditemukannya 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram brutto dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram brutto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 3 bahwa benar 6 (enam) bungkus/poket berisi kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 115/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024, diketahui memiliki berat 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram brutto atau 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS35EF/VI/2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Juni 2024, diketahui barang bukti yang berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A seberat 1,5856 gram sebanyak 2 (dua) bungkus dan kode sampel B seberat 2,2401 gram sebanyak 4 (empat) bungkus adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 6 (enam) bungkus/poket berisi kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah terbukti sebagai **Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya Narkoba Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Jurana alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijur di Jalan Sultan Alimudin Kota Samarinda sebanyak 5 (lima) gram dalam 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash, setelah itu Terdakwa pulang dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus/paket yang siap jual dengan harga yang bervariasi dan telah laku sebanyak 1 (satu) paket pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Sultan Alimudin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan yang mana Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali mendapatkan pembeli yang hendak membeli 2 (dua) paket namun baru Terdakwa respon pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wita yang kemudian bersepakat untuk bertemu di Pelabuhan Sungai Kunjang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM Terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud yaitu ke Jalan KH. Mas Mansyur Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pelabuhan Kapal Kota Samarinda sekitar jam 14.30 wita, namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda, setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro warna merah di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Alimudin RT. 30 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram di bawah meja kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan juga di atas meja kamar Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Jurana alias Ijur Terdakwa menyimpannya di rumah lalu membawa sebagian ke Pelabuhan Sungai Kunjang Kota Samarinda tempat dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi Erwanto dan saksi Nanang Dwi Susanto serta sdr. M. Yamin dari Satresnarkoba Polresta Samarinda, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram brutto dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram brutto, total berat 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram brutto atau 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital dan;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka dengan merujuk SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapriansyah Alias Sapri Bin H. Huseng (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram brutto dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram brutto, total berat 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram brutto atau 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru nomor imei 862645060868899; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam KT 5687 BM; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan AGUNG PRASETYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh MELATI WARNA D., S.H.,
M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)